

PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK YANG MENJADI KORBAN

Laras Astuti¹, Nabilla Setiautami^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia larasastuti76@yahoo.co.id¹, nabillasetiautami@gmail.com^{2*}



Diterima: 31 Mei 2025 – Diperbaiki: 15 Juni 2025 – Diterima: 20 Juni 2025

Abstract

Many cases of rape are not only committed by strangers but also by people close to them, including people with sensory disabilities. The limitations of people with sensory disabilities make it difficult for them to protect themselves or even fight the perpetrators. Based on this, this paper is written with the aim of discussing further about law enforcement in cases of rape against people with sensory disabilities who are victims. The research was conducted using a normative research method that focuses on secondary data and is supported by primary data from interviews with several sources. The data collected will be analyzed systematically and logically to be processed to obtain a brief overview. Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against people with sensory disabilities who are victims of rape is still guided by the Criminal Procedure Code by paying attention to the provisions in the Law on Persons with Disabilities and adjusted to the needs of the victim.

Keywords: Law Enforcement, Rape, Sensory Disabilities

Alamat Institusi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia

E-mail: larasastuti76@yahoo.co.id

 $^{^{}oxtimes}$ Alamat korespondensi:

I. PENDAHULUAN

Perkosaan menjadi salah satu dari berbagai jenis kekerasan seksual (Lumaut et al., 2021) yang banyak terjadi di Indonesia (Wahyuni, 2016). Mengutip data dari Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu), pada rentang waktu 2016 hingga 2022, telah terjadi peningkatan kasus perkosaan hingga 31%. Jumlah kasus perkosaan tercatat sebanyak 5.237 kasus pada tahun 2016. Kasus perkosaan meningkat 5,1% menjadi 5.513 kasus pada tahun 2017. Kasus perkosaan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 4,6% menjadi 5.258 kasus. Tahun 2019 tercatat sebanyak 5.233 kasus perkosaan. Tahun 2020 kasus perkosaan melonjak menjadi 6.872 kasus, (Pahlevi, 2021) tahun 2021 sebanyak 2.363 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 4.660 kasus. (Perempuan, 2023).

Tindak pidana perkosaan mengakibatkan dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis (Purbararas, 2018). Akibat fisik yang dialami antara lain robeknya selaput dara, kemungkinan terkena penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak dikehendaki, infeksi saluran kemih, dan fibroid Rahim (Khoirunnisa et al., 2022). Akibat yang dialami secara psikologis dapat berupa trauma jangka panjang yang mengakibatkan korban mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dimana korban akan susah tidur, mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, stress, dan depresi karena peristiwa yang telah ia alami, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah menjadi korban tindak pidana perkosaan.(Rohim et al., 2024) Selain itu, dalam kehidupan sosial-psikologis, korban akan ketakutan jika peristiwa tersebut diketahui orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena takut, dan tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika pelaku perkosaan merupakan keluarga, orang terdekat, atau orang yang dipercaya dapat melindungi, namun malah mengkhianati kepercayaan tersebut (Khoirunnisa et al., 2022).

Tindak pidana perkosaan dapat menimpa siapapun tanpa melihat latar belakang korban, seperti anak-anak, remaja, perempuan dewasa, hingga lanjut usia,(Kusnaningsih, 2023) termasuk penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, sensorik dan sosial (Sulistio & Ibrahim, 2023). Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang juga berinteraksi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Iksan et al., 2024). Keterbatasan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas akan kesulitan untuk membela diri dari ancaman kekerasan terutama kekerasan seksual atau perkosaan (A. Priamsari, 2019).

Berdasarkan data Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), dari 36 kasus yang ditangani sepanjang 2016-2021, hanya 2 kasus atau hanya 0.06% yang berhasil mendapatkan keadilan hukum. Konselor Hukum SAPDA Rini Rindawati mengungkapkan, penyebab kasus tidak sampai ke Pengadilan dikarenakan korban dianggap tidak cakap hukum oleh polisi. Keterangan penyandang disabilitas yang menjadi korban korban tidak dipercaya oleh penyidik, dan sebagian korban lainnya lebih memilih untuk menarik laporannya (Rini Rindawati, 2023).

Selama ini penyandang disabilitas sensorik masih mendapatkan perlakuan yang kurang adil dalam penegakan hukum terutama pada proses penyelidikan dan penyidikan.(Frich, 2020) Koordinasi antara penyidik dan penyandang disabilitas menjadi alasan utama terhambatnya proses pengungkapan kejahatan sebenarnya karena saksi korban tidak dapat memberikan keterangan dengan baik selama proses penyidikan, serta tindakan polisi yang kurang progresif.(Sudaryanto et al., 2023) Selain hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, hambatan juga terjadi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, seperti komunikasi yang kurang maksimal, perlakuan tidak adil karena korban dianggap tidak cakap hukum untuk menjadi saksi, tidak mendapatkan pendampingan dari advokat, tidak mendapatkan penerjemah, serta fasilitas di Pengadilan yang kurang memadai.(Raharjo & Astuti, 2017) Pasca vonis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, beberapa korban juga belum mendapatkan perlindungan seperti rehabilitasi, serta masih mendapatkan penekanan dan intimidasi dari pihak pelaku (Ramadhan et al., 2021).

Salah satu kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas sensorik tunarungu terjadi di Tegalrejo Yogyakarta yang menimpa seorang anak berusia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan oleh tetangganya. Polresta Yogyakarta sudah menerima laporan tersebut sejak 18 Agustus 2022, namun hingga November 2022 pelaku belum ditangkap dan masih bebas berkeliaran. Kasi Humas

Polresta Jogja AKP Timbul mengatakan, bahwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap terduga pelaku, namun sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya.(Cahyana, 2022) Kasus tersebut menjadi salah satu kasus yang dalam proses penegakan hukumnya aparat penegak hukum kurang progresif dalam menanganinya. Masih banyak kasus tindak pidana perkosaan yang tidak tersentuh hukum sehingga menyebabkan pelaku masih bisa bebas berkeliaran tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses peradilan yang pada umumnya digunakan tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan akses keadilan dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusianya.(Widyantini, 2018) Keterbatasan kondisi korban penyandang disabilitas sudah semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam mengakses keadilan mengingat penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang normal.(Azali & Purba, 2023) Perlakuan khusus tersebut dapat berupa pendampingan oleh ahli yang mempunyai kompetensi sesuai kondisi disabilitas yang dialami oleh korban, mendapatkan penerjemah, dan mendapatkan rehabilitasi pasca kejadian demi terwujudnya inklusifitas bagi penyandang disabilitas.(Rindawati et al., 2024) Sayangnya, kekhususan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dan masih sangat minim diterapkan. Aparat penegak hukum juga terkesan malas karena kesulitan merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku yang menyebabkan kasus tidak dapat diselesaikan sesuai kaidah keadilan. (Murdijana et al., 2019)

Tindak pidana perkosaan menjadi salah satu kejahatan yang menyimpang atau melawan kemanusiaan dan melukai harga diri serta martabat manusia terutama apabila dilakukan terhadap penyandang disabilitas sensorik yang tidak dilindungi hak-haknya. Merujuk pada permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan keadilan, aksesibilitas dan inklusifitas bagi penyandang disabilitas sensorik maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan disusun menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini didominasi dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berkaitan dengan kajian yang dibahas dan terdapat data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang berasal dari berbagai instansi seperti Kantor Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA JOGJA). Data yang berhasil dikumpulkan baik melalui studi pustaka maupun wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan mengolah, memilah, dan menyimpulkan bagian-bagian yang penting dari kumpulan data yang telah diperoleh dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya lalu dideskripsikan secara ringkas hasil tersebut secara sistematis sehingga mencapai kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.(Sonata, 2014)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian korban dapat dikaji dalam beberapa perspektif. Korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi korban lainnya juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victimes of Crimes and Abuse of Power* bahwa korban sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.(Sihombing & Nuraeni, 2022)

Secara konsep korban dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejahatan sebagaimana berikut:(Yuliartini, 2015)

- a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana biasa atau kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Korban kejahatan non-konvensional adalah korban yang menderita akibat kejahatan yang tidak umum atau kejahatan berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) adalah seseorang yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang melanggar hukum seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak, dan lain sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) adalah seseorang yang menjadi korban akibat tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum, dan lain sebagainya.

Berdasarkan konsep klasifikasi korban tersebut maka korban tindak pidana perkosaan termasuk dalam korban kejahatan konvensional. Perkosaan secara umum didefinisikan sebagai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Perkosaan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya yang disertai ancaman kekerasan,(Wahid & Irfan, 2011) sehingga korban tidak dapat melawan dan dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 dan 286 KUHP Lama yang menjadi dasar pengaturan perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya.(Wardani et al., 2018) Adapun pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 473 KUHP Baru bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 474 KUHP Baru memberikan dasar pertimbangan terhadap kondisi tertentu, seperti korban, pelaku, dan akibat yang ditimbulkan sehingga pelaku mendapatkan pemberatan hukuman apabila tindak pidana perkosaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, cacat tetap, atau kematian korban sehingga dapat di pidana penjara paling lama 20 tahun (Ayat 1), dilakukan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) atau orang yang tidak mampu memberikan persetujuan, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (Ayat 2), dilakukan oleh orang yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa korban dalam keadaan tidak sadar, pingsan, atau tidak berdaya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (Ayat 3), dan apabila dilakukan secara berulang atau secara berkelompok, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (Ayat 4). Ketentuan tindak pidana perkosaan dalam KUHP Baru juga memperluas definisi perkosaan mencakup berbagai bentuk penetrasi seksual, termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut, atau memasukkan bagian tubuh atau benda lain ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.(Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024)

Korban tindak pidana perkosaan salah satunya dapat dialami oleh penyandang disabilitas yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.(Sayudi, 2016) Pertama disebut sebagai disabilitas fisik yaitu keterbatasan dalam penggunaan fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kecelakaan, penyakit, atau bawaan sejak lahir.(Rofiah, 2017) Kedua disebut sebagai disabilitas sensorik yaitu keterbatasan terhadap fungsi panca indra, seperti wicara, rungu, dan netra sehingga membutuhkan keahlian dalam memahami bahasa isyarat.(Salsabila et al., 2018) Ketiga disebut sebagai disabilitas mental yaitu keterbatasan dalam hal yang berhubungan dengan otak atau kemampuan berpikir seperti bipolar, depresi, dan gangguan mental lain yang dapat memengaruhi proses belajar, berpikir, dan mengambil keputusan.(Anlianna et al., 2023) Keempat disebut sebagai

disabilitas intelektual yaitu keterbatasan yang ditandai dengan IQ dibawah rata-rata, kesulitan bersosialisasi, dan berkomunikasi.(Azzahra, 2020)

Berdasarkan jenis penyandang disabilitas sebagai korban tersebut maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas sensorik. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan secara sensorik. Penyandang disabilitas sensorik dapat memiliki keterbatasan dalam fungsi penglihatan karena adanya kerusakan pada mata maupun organ lain yang memiliki dan mendukung fungsi melihat yang kemudian disebut sebagai tuna netra. Penyandang disabilitas sensorik juga dapat memiliki keterbatasan dalam fungsi pendengaran sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi kurang dengar (hard of hearing) atau tuli (deaf) yang kemudian disebut sebagai tuna rungu. Keterbatasan sensorik lainnya juga mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami gangguan pada organ mulut sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal dan kesulitan untuk berbicara yang kemudian disebut sebagai tuna wicara.(Nugroho, 2023) Adapun dalam kasus yang terjadi tulisan ini akan secara khusus membahas penyandang disabilitas sensorik tuna rungu yang menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan.

B. Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik yang Menjadi Korban

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sehingga apabila terjadi pelanggaran maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang adil menjadi kenyataan.(Setiadi & Kristian, 2017) Penegakan hukum dalam bidang pidana merujuk pada usaha penanggulangan terhadap tindak pidana yang terjadi dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari undang-undang, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sehingga menjadi bagian integral dari politik hukum nasional.(John Kenedi, 2020) Konsep tersebut sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat serta memulihkan kondisi sosial.(Muksin, 2023)

Penegakan hukum dapat dibedakan berdasarkan subyek dan obyeknya. Ditinjau dari subyeknya penegakan hukum dibedakan dalam arti luas dan sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum dalam arti sempit merupakan upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya serta diperkenankan menggunakan daya paksa apabila diperlukan. Penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang objeknya juga dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas meliputi nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit berkaitan dengan penegakan peraturan formal dan tertulis saja.(Aditya Yuli Sulistyawan, 2012)

Setidaknya diperlukan tiga unsur untuk dapat mengimplementasikan penegakan hukum pidana dalam setiap hubungan hukum yang melibatkan tindak pidana. Pertama kepastian hukum (rechtssicherheit) bahwa hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang sehingga dapat merealisasikan kepastian hukum demi tercapainya ketertiban masyarakat. Kedua, kemanfaatan (zweekmassigkeit) bahwa hukum diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga, keadilan (gerechtigheit) bahwa hukum harus bersifat adil karena bersifat umum dan berlaku untuk semua orang sehingga tercapai kesetaraan bagi semua orang.(Sukadi, 2011)

Pelaksanaan tiga unsur penting dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh efektifitas penegakan hukum. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum:(Nindia Viva Pramudha Wardani, 2017)

- 1) Faktor perundang-undangan berkaitan dengan asas dalam undang-undang yang dibuat agar memberikan dampak positif dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Faktor penegak hukum menjadi salah satu pilar paling penting karena akan mempengaruhi tegaknya hukum seperti polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir kemasyarakatan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan fasilitas yang memadai, serta keuangan yang cukup sehingga berdampak pada kelancaran proses penegakan hukum;

- 4) Faktor masyarakat yang bertujuan agar tercapai kedamaian dalam masyarakat yang dipengaruhi beberapa sudut pandang tertentu dalam masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan sebagai proses internalisasi nilai-nilai untuk memahami dan menerapkan hukum dengan baik untuk mencapai kepentingan bersama

Berdasarkan lima faktor tersebut maka faktor penegak hukum menjadi salah satu titik penting yang berkontribusi dalam penegakan hukum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peran dari kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Masing-masing penegak hukum memiliki fungsi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan dan membangun penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Misalnya, penegakan hukum dalam kepolisian memiliki fungsi untuk melaksanakan proses pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang tertera pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.(Ariyanti, 2019)

Secara umum proses peradilan pidana terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan paling awal adalah bagaimana petugas mengetahui adanya delik atau tindak pidana yang telah terjadi melalui beberapa cara seperti pengaduan, laporan maupun tertangkap tangan.(Shafira et al., 2022) Adapun yang dibahas dalam tulisan ini adalah cara mengetahui telah terjadinya delik atau tindak pidana perkosaan melalui pengaduan dan/atau laporan. Setelah membuat laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana perkosaan yang terjadi, maka proses selanjutnya adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan pemeriksaan, yaitu:

1) Tahap penyelidikan atau penyidikan

Proses penegakan hukum di tahap penyelidikan atau penyidikan oleh polisi diawali berdasarkan laporan dan atau tertangkap tangan dan atau pengaduan yang diterima oleh kepolisian untuk mengusut kasus lebih lanjut. Pada kasus perkosaan terhadap disabilitas sensorik, pelapor biasanya yaitu orang tua atau wali. Adapun ketentuan yang menjadi dasar dapat dijeratnya pelaku adalah pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Ketentuan dalam Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang dilaporkan termasuk dalam delik biasa sehingga memberikan wewenang kepada polisi untuk dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual fisik dan non fisik pada penyandang disabilitas dan anak akan menjadi delik biasa.

Selama ini, proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana perkosaan yang korbannya disabilitas tetap sama dengan tindak pidana yang lain. Hanya saja, dalam proses ini harus menyesuaikan kondisi korban yang memiliki kebutuhan khusus seperti adanya penerjemah atau juru bahasa isyarat dan psikolog untuk mendampingi koban.(Kusnaryanto, n.d.) Salah satu kunci dalam kasus perkosaan terhadap disabilitas sensorik yaitu visum yang wajib ada.(Ardhyan, 2017) UU TPKS memberikan legitimasi bahwa keterangan psikologis yaitu visum et repertum psikiatrikum (VeRP) atau keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berisi tentang kondisi psikologis sesorang, dapat digunakan sebagai alat bukti.(Maulidianti et al., 2023)

Keterangan psikologis *visum et repertum psikiatrikum* atau kondisi psikis sesorang bisa menjadi alat bukti surat, dalam hal kasus yang menimpa anak atau perempuan.(Sulistyani, 2021) KUHAP mengatur bahwa satu saksi bukanlah saksi namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan merujuk pada Pasal 25 ayat (1) UU TPKS bahwa keterangan 1 (satu) saksi atau korban cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti lain yang sah dalam hal ini adalah *visum et repertum psikiatricum* dan keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya terdapat satu saksi namun dapat dikuatkan dengan keterangan *visum et repertum psikiatrikum*.(Sari et al., 2025)

Alat bukti lainnya juga dapat ditambahkan dalam pemeriksaan misalnya keterangan ahli, dan petunjuk. Petunjuk digunakan untuk menyesuaikan keterangan antar saksi, keterangan saksi dengan

alat bukti, dan keterangan saksi dengan barang bukti. Selain *Visum et Repertum Psikiatricum, Visum et Repertum* (VeR) juga dapat digunakan sebagai bukti tambahan jika hanya terdapat 1 (satu) saksi korban.(Ardhyan, 2017) VeR berperan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dengan menguraikan segala sesuatu mengenai hasil pemeriksaan medik sehingga dapat dianggap sebagai barang bukti pada kasus penganiayaan, perkosaan, maupun tindak pidana yang mengakibatkan kematian.(Sobari & Nurdin, 2022)

2) Tahap penuntutan

Jaksa akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap korban berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah diberikan oleh Polisi. Jaksa akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan detail dalam mengukur kecakapan penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan sehingga perlu adanya pemeriksaan dari psikolog.(Sumunaringtyas, 2023) Setelah mengetahui kekhususan yang dibutuhkan oleh korban, jaksa penuntut umum akan melakukan pendekatan kepada korban agar korban bersedia untuk mengungkapkan seluruh kejadian.

Rekonstruksi sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pemaksaan dan atau ancaman. Alat peraga seperti boneka contohnya, akan sangat dibutuhkan dalam rekonstruksi agar korban bisa menjelaskan dengan lebih detail mengenai kejadian. Selama proses rekonstruksi, korban akan didampingi oleh Jaksa, Penyidik, Penasehat Hukum, pendamping dari LPSK, Pekerja Sosial, pendamping yang paham disabilitas, dan atau psikolog, karena pendekatan yang dibutuhkan akan berbeda dengan orang normal.(Sumunaringtyas, 2023)

Tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum akan di sesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP dengan pemberatan karena korban merupakan merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 285 KUHP pelaku perkosaan dapat dituntut paling lama 12 (dua belas) tahun. Ketentuan tersebut dapat diperberat apabila korbannya adalah penyandang disabilitas.

3) Tahap persidangan

Proses pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan yang korbannya merupakan penyandang disabilitas mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM) Nomor 1692/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sedangkan untuk proses beracara secara khusus belum terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang itu.(Kurniawan, 2022) Alat bukti yang biasa digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan biasanya seperti yang tertera pada KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk yang berupa keterangan dari orang terdekat mengenai kebiasaan, perilaku, dan hal yang tidak disukai ketika melakukan hubungan seksual dapat digunakan sebagai cara untuk menggali informasi lebih lanjut apabila dalam pemeriksaan pengadilan tidak kunjung mendapatkan hasil. Proses pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan menggali keterangan dari saksi, mencari tahu latar belakang pelaku, kebiasaan pelaku dalam berhubungan seksual misalnya dengan istrinya (jika sudah menikah) bagaimana memulai hubungan seksual karena pelaku pasti akan melakukan hal yang sama juga kepada korban.(Kurniawan, 2022)

Sebelum memulai pemeriksaan di persidangan maka Pengadilan Negeri akan melakukan penilaian personal. Setelah berkas masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kaum Rentan di Pengadilan Negeri, proses awal yang dilakukan adalah *screening* yang ditulis dalam formulir yang disebut "Lembar Penilaian Personal" untuk mengevaluasi bahwa dalam perkara tersebut salah satu atau para pihaknya merupakan penyandang disabilitas. Formulir tersebut berisi identitas dan pertanyaan untuk mengetahui jenis disabilitasnya dan kebutuhan yang diperlukan, termasuk hak-hak apa saja yang harus dipenuhi oleh pengadilan. Prosedur yang dilakukan ini dianggap sebagai sebuah solusi sudah berhasil diterapkan di dalam sistem peradilan anak.(Kurniawan, 2022)

Penilaian personal berlangsung dalam setiap tahapan peradilan dimulai dari tahapan Kepolisian atau ditingkat penyidikan dan Kejaksaan di tingkat penuntutan. Majelis Hakim yang melenggarakan peradilan bisa mengikuti rekomendasi penilaian personal yang sudah dilakukan sebelumnya di tingkat penyidikan. Pengadilan dapat meminta Kepolisian maupun Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara apabila belum melakukan penilaian personal.(Widijantoro et al., 2021) Petugas PTSP akan menyediakan formulir penilaian personal untuk diisi Kepolisian atau Kejaksaan

sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam SK (Surat Keputusan) Badilum nomor 1692.(Rindawati et al., 2024)

Hakim harus melihat sensitifitas korban berdasarkan penilaian personal yang telah dilakukan di awal. Apakah korban tersebut menyadari apa yang telah terjadi padanya merupakan tindak pidana atau malah tidak mengetahuinya. Korban tindak pidana perkosaan sebagian besar akan mengalami trauma, terlebih jika korban tersebut merupakan penyandang disabilitas sehingga dibutukan pendamping atau psikolog agar bisa menyampaikan maksud kesaksian dari korban dengan baik.(Runtuwene, 2013)

Tindak pidana asusila khususnya perkosaan pasti dilakukan di tempat yang sepi dan jarang ada saksi, sedangkan korban harus menceritakan semuanya, bahkan ketika terdakwa tidak mengakuinya. Bahasa perkosaan harus detail dan vulgar dan bila perlu bisa dicontohkan dengan menggunakan alat seperti boneka untuk memperagakan proses tindak pidana dilakukan. Korban yang merupakan penyandang disabilitas membutuhkan penjagaan khusus karena membutuhkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dengar dan tuli untuk penyandang disabilitas sensorik tuna rungu dan/atau tuna wicara sedangkan untuk penyandang disabilitas sensorik tuna netra disediakan *sound system*, serta dakwaan dan tuntutan dibuat menggunakan PDF. Hal tersebut didasarkan pada kemampuan korban yang dapat memahami sesuatu melalui penciuman, pendengaran, dan peraba.(Rindawati et al., 2024)

Kemajuan bahasa menyebabkan pengetahuan korban yang merupakan penyandang disabilitas sensorik mengalami perubahan bahasa sesuai dengan lingkungan yang ia tempati. Persidangan yang menghadirkan JBI maka harus disiapkan teks berjalan yang berisi informasi kasus, nomor antrian, dan nomor kasus, agar korban tetap dapat mengetahui perkembangan kasus tanpa ada hambatan apapun. Orientasi mengenai ruangan persidangan juga dikenalkan oleh JBI, dimulai dari perkenalan semua orang yang berada dalam ruangan, letak meja dan kursi menggunakan arah kanan kiri depan dan belakang, kemudian penyediaan ruangan dengan *guiding block* dan *warning block* (penunjuk jalan untuk tuna netra).(Rindawati et al., 2024)

IV. KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban perkosaan dapat dibedakan berdasarkan tahapannya. Pertama, tahap penyelidikan dan penyidikan dimana keterangan korban dapat dikuatkan dengan keterangan visum et repertum psikiatrikum maupun Visum et Repertum (VeR). Kedua, tahap penuntutan, jaksa penuntut umum melakukan rekonstruksi kejadian sekaligus menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku dengan pemberatan. Ketiga, tahap persidangan, dimulai dengan melakukan penilaian personal untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan bagi para pihak agar aksesibilitas dan mobilitas terutama bagi penyandang disabilitas dapat tercapai.

REFERENSI

- A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223
- Aditya Yuli Sulistyawan. (2012). Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum. *Masalah Masalah Hukum*, *41*(4), 505–512.
- Anlianna, Sunanto, Nursalim, M., & Rahmasari, D. (2023). Problems Of Children With Intellectual And Mental Disabilities At School. *Sentra Cendekia*, 4(2), 80–92. https://doi.org/10.31331/sencenivet.v4i2.2655
- Ardhyan, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik untuk Dilakukannya Visum et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2), 111–118.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. https://doi.org/10.35586/JYUR.V6I2.789
- Azali, M. H., & Purba, N. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Aspek Pidana Terhadap Difabel Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pakam). *Neraca Keadilan*, 2(1), 37–45.
- Azzahra, A. F. (2020). Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children. *Journal of Creativity Student*, *5*(1), 65–86. https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493

- Cahyana, B. (2022). *Anak Difabel di Tegalrejo Jogja Diperkosa, Pelaku Masih Berkeliaran*. Harian Jogja. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/10/510/1111465/anak-difabel-ditegalrejo-jogja-diperkosa-pelaku-masih-berkeliaran
- Frich, N. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, *11*(1), 131–150. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150
- Iksan, R. R., Muftadi, Batubara, S. T., Yusrini, Herdalisa, W., Watunglawar, C. E., Rainuny, Y. R., & Said, F. F. I. (2024). Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(4), 1766–1774. https://doi.org/Doi: https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i4.13951
- John Kenedi. (2020). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Khoirunnisa, M., Dayat, U., & Febriantin, K. (2022). Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Ranah Personal. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522. https://doi.org/DOI: 10.31604/jips.v9i5.2022.1517-1522
- Kurniawan, H. (2022). *Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2022*. Izin mengutip telah diberikan
- Kusnaningsih, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. *UNJA: Journal of Legal Studies*, *1*(3), 391–418.
- Kusnaryanto. (n.d.). Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada 1 Februari 2023 di Polresta Yogyakarta. Izin mengutip telah diberikan
- Lumaut, O. M., Pongoh, J. K., & Worang, E. N. (2021). Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 10(5), 231–240.
 - https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33441%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/33441/31644
- Maulidianti, L., Adriano, & Lufsiana. (2023). Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 373–388.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus* |, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114
- Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., & Sugiri, R. N. (2019). Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan. *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, I(1), 1–13.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, W. T. N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive*, 6(1), 43–56.
- Nugroho, F. W. (2023). Buku Edukasi Pengasuhan anak dengan disabilitas. In *Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah*. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Pahlevi, R. (2021). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Mingkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. KataData. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc88c8194e0c4e6/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir
- Perempuan, K. (2023). Klarifikasi atas Penyebutan Data Komnas Perempuan untuk Mendukung Iklan yang Disampaikan oleh Rabbani. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/klarifikasi-atas-penyebutan-data-komnas-perempuan-untuk-mendukung-iklan-yang-disampaikan-oleh-rabbani/
- Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Ijtimaiya*, 2(1), 63–89. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181–192. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan

- Disabilitas_ Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *1*(2), 206–224. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331
- Rindawati, R., Pudyastuti, I., Aparta, R. D., Nurhimawan, A., & Surani, S. (2024). *Mewujudkan Lingkungan Pengadilan yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas* (Vol. 11, Issue 1). SAPDA.
- Rini Rindawati, K. H. S. (2023). Wawancara dilakukan pada 16 Januari 2023 di Kantor SAPDA. Izin mengutip telah diberikan.
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *11*(2), 133–150. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747
- Rohim, D. C., Suwarto, T., Islami, I., Isnina, F., & Prasetiyanto, M. A. (2024). Pemahaman Kekerasan Seksual Serta Akibatnya Pada Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Abdimas Indonesia*, *5*(2), 57–62. https://doi.org/10.26751/jai.v5i2.2137
- Runtuwene, V. C. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen Vol.*, *II*(4), 43–52.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190–203. https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496
- Sari, N. G., Afrita, I., & Triana, Y. (2025). Akibat Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Psikiatrikum oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa bagi Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 40–63.
- Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 203–220. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Prenada Media Group.
- Shafira, M., Achmad, D., Cemerlang, A. M., Darmawan, S. M., & Putri, R. M. S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media.
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2022). Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 03(2), 11–21.
- Sobari, H., & Nurdin, M. (2022). Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 276–282. https://doi.org/10.5281/zenodo.7049268
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16.
- Sudaryanto, A., Basri, & Krisnan, J. (2023). Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(4), 168–175. https://doi.org/10.31603/10100%0AART
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171
- Sulistio, D. C., & Ibrahim, A. L. (2023). Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 181–194. https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8601
- Sulistyani, O. N. (2021). Pembuktian Menggunakan Visum Et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. *Jurnal Verstek*, 9(2), 383–390.
- Sumunaringtyas, E. (2023). *Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul, Wawancara dilakukan pada 26 Januari 2023*. Izin mengutip telah diberikan.
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia Dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris. *Litigasi*, 25(1), 143–170. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12758
- Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan

- Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 95–109. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109
- Wardani, D. K., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2018). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysia Penal Code. *Recidive*, 7(3), 239–249. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40601/26759
- Widijantoro, J., Riyadi, E., Syafi'ie, M., Purwanti, & Rudiana, P. A. (2021). *Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Pemasyarakatan*. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).
- Widyantini, A. R. (2018). Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02), 172–179. https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.156
- Yuliartini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, *I*(1), 81–94. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171